KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

2020

Laporan Kinerja

Kementerian Sekretariat Negara

Tahun 2020

Kementerian Sekretariat Negara

Teladan -Baik

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja
Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2020 tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sekretariat Negara atas pelaksanaan kinerja dalam rangka menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara selama periode tahun 2020.

Pandemi Covid-19 merupakan isu utama dalam kaitan pencapaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020. Sebagai langkah/upaya antisipatif terhadap keadaan pandemi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan adaptasi melalui akselerasi transformasi digital, perubahan pola kerja, inovasi yang berkelanjutan, dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Atas upaya antisipatif tersebut dan komitmen dari seluruh pegawai, Kementerian Sekretariat Negara mampu mencapai kinerja organisasi yang telah ditargetkan pada tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2020 berdasarkan realisasi dan capaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2021
Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara.. 1

C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara 3

D. Sumber Daya Manusia 4

E. Aspek Strategis 6

F. Permasalahan Utama 7

G. Sistematika Penyajian Laporan 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

A. Rencana Strategis 9

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara 9

2. Misi Kementerian Sekretariat Negara 9

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara 10

4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara 11

5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara 12

6. Program Kementerian Sekretariat Negara 13

B. Perjanjian Kinerja..... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16

A. Capaian Kinerja Tujuan 16

B. Capaian Kinerja Sasaran 17

1. Formulasi Perhitungan 17

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20

C. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 21

D. Perbandingan Capaian IKU 57

1. Perbandingan Dengan Tahun 2019 57

2. Perbandingan sesuai target pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 59

E. Akuntabilitas Keuangan..... 64

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 66

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja 68

H. Kinerja Lainnya 71

I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 77

BAB IV PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Upaya ke Depan..... 81

LAMPIRAN

I. Pernyataan Telah Diriviu

II. Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara

III. Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020

IV. Pengukuran Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 10

Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 11

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 ... 14

Tabel 4 Penyesuaian Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 15

Tabel 5 Capaian Kinerja Tujuan Kementerian Sekretariat Negara 16

Tabel 6 Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis 1 Kementerian Sekretariat Negara 17

Tabel 7 Formulasi Perhitungan IKU Pada Sasaran Strategis 2 Kementerian Sekretariat Negara..... 19

Tabel 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 20

Tabel 9 Capaian IKU Tahun 2020 Pada Sasaran Strategis 1 21

Tabel 10 Keputusan Presiden Terkait Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya 36

Tabel 11 Keputusan Presiden Terkait Administrasi Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya 37

Tabel 12 Keputusan Presiden Terkait Administrasi TNI dan Polri Tahun 2020 37

Tabel 13 Keputusan Presiden Terkait Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 39

Tabel 14 Jumlah Surat Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Jenis Permasalahan yang Ditindaklanjuti Kepada Instansi Terkait Tahun 2020 41

Tabel 15 Kegiatan yang Termasuk Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri 44

Tabel 16 Nilai Persepsi, Interval IKP, dan Kategori Pelayanan untuk Pelayanan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri 47

Tabel 17	Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	47
Tabel 18	Capaian IKU Tahun 2020 Pada Sasaran Strategis 2	49
Tabel 19	Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020	49
Tabel 20	Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan Untuk Pelayanan Kerumahtanggaan	50
Tabel 21	Nilai Indeks Kelancaran Pemberian Dukungan Pelayanan Kerumahtanggaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	51
Tabel 22	Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020	52
Tabel 23	Nilai Persepsi, Nilai Interval IKP, dan Kategori Pelayanan Untuk Pelayanan Keprotokolan	53
Tabel 24	Nilai Indeks Kelancaran Pemberian Dukungan Pelayanan Keprotokolan Kepada Presiden dan Wakil Presiden.....	54
Tabel 25	Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Presiden Beserta Istri dan Wakil Presiden Beserta Istri Tahun 2020	55
Tabel 26	Perbandingan Capaian IKU Tahun 2019 dan 2020	57
Tabel 27	Perbandingan Capaian IKU sesuai target pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 (Tahun 2015-2018)	59
Tabel 28	Perbandingan Capaian IKU sesuai target pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 (Tahun 2016-2019)	61
Tabel 29	Capaian IKU sesuai target pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024	63
Tabel 30	Alokasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara Per Program Tahun 2019	64
Tabel 31	Realisasi Anggaran IKU Tahun 2020	65
Tabel 32	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	70
Tabel 33	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015 s.d. 2019	77
Tabel 34	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019	77

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara	4
Gambar 2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Gambar 3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	5
Gambar 4	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan	6
Gambar 5	Rapat Dewan KNEKS (21 FEBRUARI 2020)	23
Gambar 6	Rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (16 Desember 2020)	27
Gambar 7	Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI)	71
Gambar 8	Penghargaan Top 46 Kategori Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik	72
Gambar 9	Penghargaan Badan Publik Kategori 'Informatif'	73
Gambar 10	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Dilaksanakan Secara Virtual	73
Gambar 11	Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tahun 2019	74
Gambar 12	Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	75
Gambar 13	Opini WTP Dari BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019	76
Gambar 14	Capaian Opini BPK WTP Berturut-Turut	76

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Negara dalam penggunaan anggaran selama tahun 2020. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja secara berkesinambungan setiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 ini disusun pada periode transisi dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dengan periode Tahun 2020-2024 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara merupakan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020 berada pada periode transisi dari Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 ke Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

a) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
b) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
c) pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
d) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi,amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

e) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;

f) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;

g) pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

h) koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

i) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

j) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;

k) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

l) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Sekretariat Presiden;
3. Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden;
5. Deputi Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum;
6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;

11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
13. Inspektorat; dan
14. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana pada gambar berikut:

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

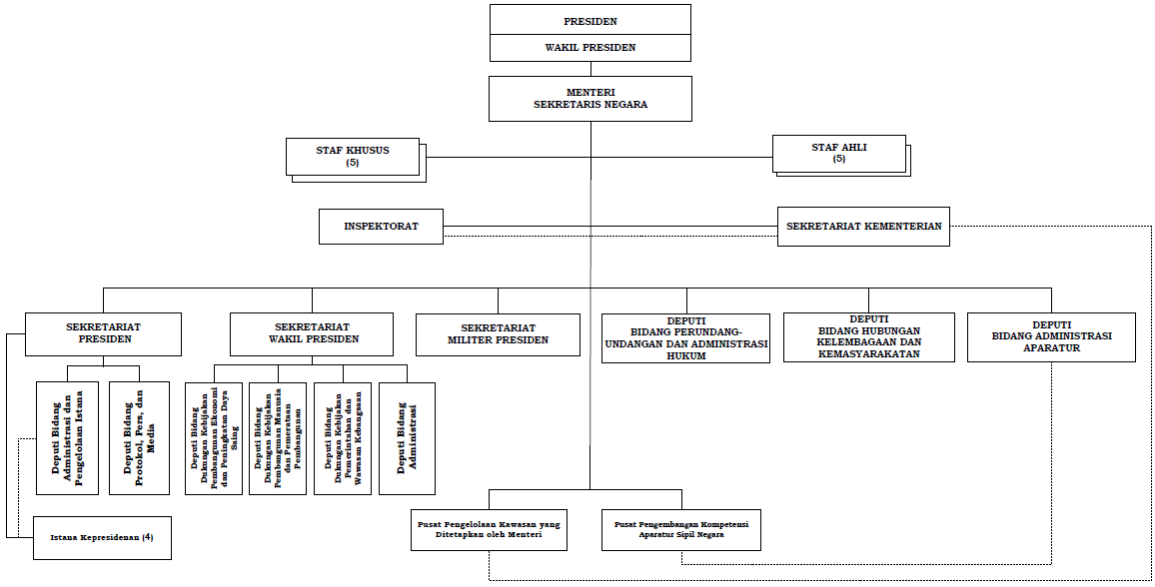

Kementerian Sekretariat Negara juga mengelola 2 Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian, yaitu:

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

D. Sumber Daya Manusia

Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 1.850 orang per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

1. **Berdasarkan Jenis Kelamin**

GAMBAR 2
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

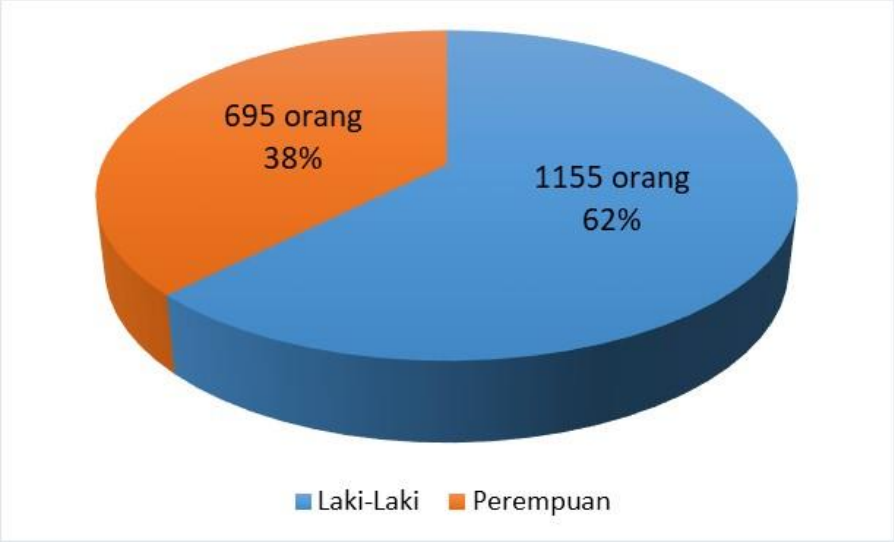

Jumlah sumber daya manusia Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 terdiri dari 1.155 pegawai laki-laki atau sebesar 62% dan 695 orang pegawai perempuan atau sebesar 38%.

2. **Berdasarkan Jenis Pendidikan**

GAMBAR 3
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN

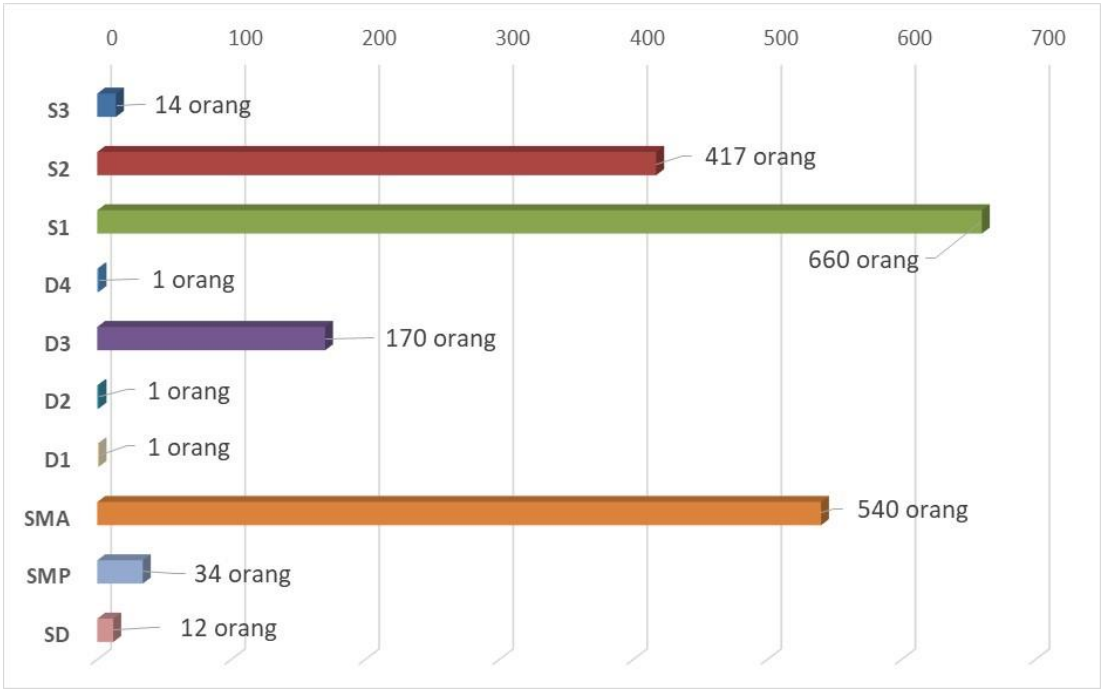

Berdasarkan jenis pendidikan, jumlah sumber daya manusia Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020 terdiri dari 14 orang di jenjang pendidikan S3, 417 orang di jenjang pendidikan S2, 660 orang di jenjang pendidikan S1, 1 orang di jenjang pendidikan D4, 170 orang di jenjang pendidikan D3, 1 orang di jenjang pendidikan D2, 1 orang di jenjang pendidikan D1, 540 orang di jenjang pendidikan SMA, 34 orang di jenjang pendidikan SMP, dan 12 orang di jenjang pendidikan SD.

3. Berdasarkan Jabatan

GAMBAR 4
SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN JABATAN

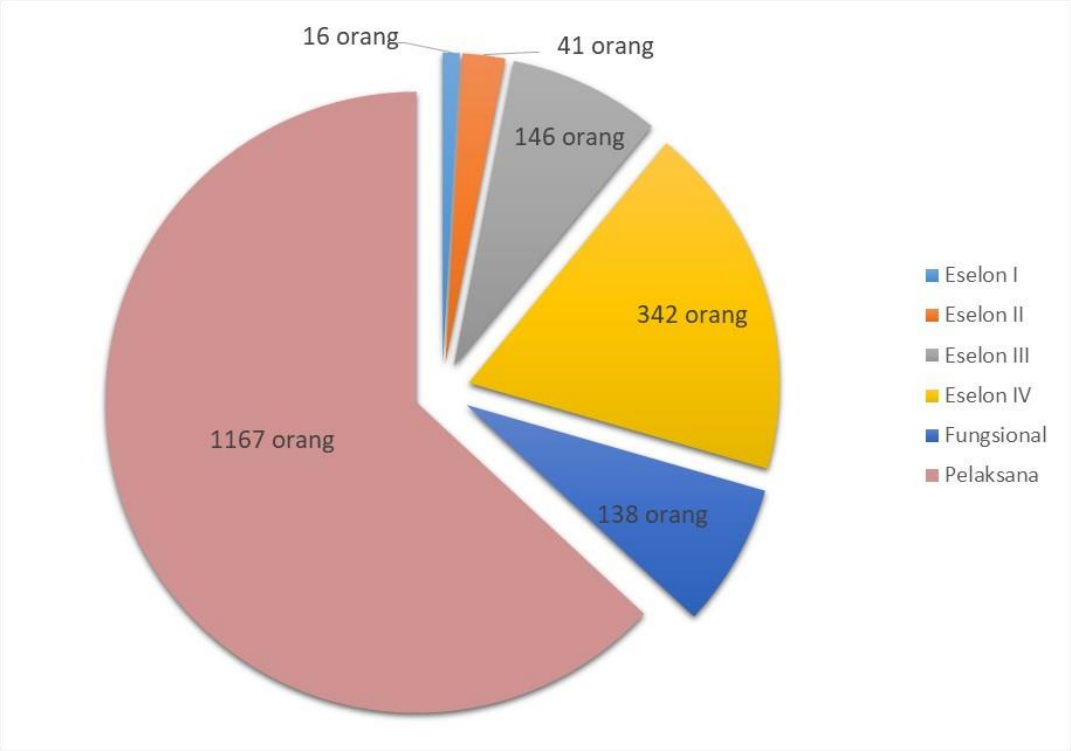

Berdasarkan jabatan, jumlah sumber daya manusia Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020 terdiri dari 16 orang Eselon I, 41 orang Eselon II, 146 orang Eselon III, 342 orang Eselon IV, 138 orang Fungsional dan 1.167 orang Pelaksana.

E. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Sekretariat Negara melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

1. bertanggungjawab atas ketercapaian dalam 2 (dua) agenda pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yakni:

a) agenda pembangunan ke-2, "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan"

Kementerian Sekretariat Negara menjadi salah satu instansi yang menjadi penanggung jawab dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), khususnya dalam hal penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN

b) agenda pembangunan ke-7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan Publik"

mendukung proyek prioritas strategis (*major project*) dalam bingkai penyelenggaraan Program Prioritas "Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri". Proyek strategis tersebut secara konkrit dilaksanakan melalui kegiatan strategis kerja sama selatan-selatan.

2. memberikan dukungan kesekretariatan pada Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan tahun 2021-2026 dan Calon Anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2020-2025; dan
3. mengoordinasikan secara administratif anggaran lembaga lain, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden, Kantor Staf Presiden, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama ini antara lain sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 yang berimplikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. sistem informasi yang telah dibangun belum sepenuhnya terintegrasi; dan
3. belum meratanya kompetensi para pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

G. Sistematika Penyajian Laporan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 sebagaimana berikut.

1. **Bab I Pendahuluan,** memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian;
2. **Bab II Perencanaan Kinerja,** menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020;
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja,** memuat pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai PK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020, efisiensi sumberdaya, pemanfaatan informasi kinerja; dan
4. **Bab IV Penutup,** berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tahun 2020 merupakan tahun transisi dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 ke Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 pada kelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan mempertimbangkan proses penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020, maka perencanaan kinerja masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Renstra ini antara lain memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama, Program, dan Target Tahunan.

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

> ***"****Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong****"***

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan mempertimbangkan kedudukan Presiden sebagai *the single chief of executive* (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Visi tersebut diarahkan untuk menciptakan Kementerian Sekretariat Negara menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta dengan kualitas pelaksanaannya yang prima, berintegritas, efektif, dan efisien.

2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut.

a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
b. memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;
c. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
d. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan strategis ini merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan dan indikator tujuan Kementerian Sekretariat Negara yaitu sebagai berikut:

TABEL 1
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Tujuan	Indikator Kinerja
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden
	2. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yang terdiri atas 11 (sebelas) IKU, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

TABEL 2
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9. Indeks kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
	10. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden
	11. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman

5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, yang mencakup peningkatan:
   a. kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
   b. kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden;
   c. kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
   d. kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan; dan
   e. kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri.
2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu;
3. meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
   a. kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis peraturan perundang-undangan;
   b. hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan; dan
   c. kualitas penanganan pengaduan masyarakat
4. meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur.

Arah kebijakan tersebut disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden yaitu:

1. penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa Presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka;
2. penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan *input*;
3. penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi;
4. komunikasi Presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan Eselon I, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk mengonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi;
5. pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air;
6. penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
7. penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;
8. penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan teknologi; dan
9. pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan Presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Program Kementerian Sekretariat Negara

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020 terdiri atas 2 (dua) program, yaitu:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara; dan
b. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13

Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, sebagai berikut:

TABEL 3
PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2.Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73
	2. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73
	3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

Dengan mempertimbangkan adanya Pandemi Covid-19 dan penyesuaian anggaran pada tahun 2020, maka berimplikasi pada penyesuaian target IKU Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020 beserta anggaran dalam mendukung pencapaian IKU, dengan rincian sebagaimana berikut.

TABEL 4
PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Semula	Menjadi
1.Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%	35%
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,00
2.Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	4. Indeks kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	4,73
	5. Indeks kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	4,73
	6. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%

Rincian anggaran dalam mendukung pencapaian IKU Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020, sebagaimana berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden Rp66.317.786.000,00.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara Rp486.608.406.000,00.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan Kementerian Sekretariat Negara yaitu "*Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden*".

Capaian kinerja tujuan tersebut dapat tergambar dalam indikator-indikator tujuan sebagai berikut.

TABEL 5
CAPAIAN KINERJA TUJUAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Tujuan	Indikator	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%

B. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut.

TABEL 6
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 1
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	Jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ——————————————— x 100% Jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden
2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden ——————————————— x 100% Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan pada Presiden
3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden ——————————————— x 100% Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada Presiden

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden ——————————————— x 100% Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disampaikan kepada Presiden
5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	$\frac{A+B+C}{3}$ $A = \frac{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden} + \text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disampaikan kepada Presiden} + \text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$ $C = \frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden ——————————————— x 100% Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden
7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti ——————————————— x 100% Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti
8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	Dilakukan melalui survei untuk mengukur efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dengan responden 1. mitra kerja sama pembangunan (untuk kerja sama teknik luar negeri) 2. Pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (untuk perjalanan dinas luar negeri)

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Capaian kinerja sasaran strategis ini dihitung dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis tersebut. Masing-masing IKU diukur dengan formulasi sebagai berikut.

TABEL 7
FORMULASI PERHITUNGAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS 2
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat Presiden dan Wakil Presiden
3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	Jumlah Kegiatan VVIP yang aman ——————————————— x 100% Jumlah Kegiatan VVIP yang dilaksanakan Keterangan: Kegiatan VVIP yang aman adalah kegiatan VVIP yang bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

TABEL 8
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	100%
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%

C. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Urusan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara dalam Pelaksanaan Tugas Presiden dan Wakil Presiden

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 capaiannya sebagai berikut:

TABEL 9
CAPAIAN IKU TAHUN 2020 PADA SASARAN STRATEGIS 1

No.	IKU	Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
2.	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
3.	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
4.	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
5.	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
6.	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%

No.	IKU	Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
7.	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	36,64%	100%
8.	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,55	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 1 yaitu sebesar 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2020, capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 747 isu kebijakan yang harus dianalisis, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan, dengan perincian sebagai berikut.

1) Laporan analisis di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman sebanyak 265 hasil analisis. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaiannya antara lain:

a. mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Laporan yang dihasilkan antara lain:

1) Laporan strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui KNEKS;
2) Laporan penerimaan GIFA Advocacy Award 2020, sebagai wujud bahwa Indonesia sebagai Global-hub Ekonomi Syariah dan Industri Halal Dunia;
3) Telaahan tentang penetapan kembali dalam Jabatan Direktur Eksekutif pada Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS);
4) Laporan penyerapan pandangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api di Provinsi Sumatera Selatan;
5) Laporan Perkembangan Fokus Kerja Wakil Presiden tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah;

6) Laporan Rapat Penyusunan Kegiatan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syarih Berbasis Pondok Pesantren Tahun 2020;
7) Laporan Rapat Implementasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Al Qur'an Azzayadi, Surakarta, Jawa Tengah, dan Pondok Pesantren di Pondk Pesantren AL Ghazali, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, serta Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon;
8) Laporan Pembahasan Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mendukung Keuangan Inklusif, di Kabupaten Serang, Banten;
9) Laporan Akhir Satuan Tugas Percepatan Efektivitas Kebijakan Ekonomi (PKE);
10) Telaahan tentang konsep Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif KNEKS;
11) Telaah dan analisis Rancangan Peraturan tentang Proses Bisnis dan Tata Tertib Pokja KNEKS; dan
12) Telaah staf mengenai reformasi asuransi syariah yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT TASPEN, dan PT ASABRI;

GAMBAR 5.
RAPAT DEWAN KNEKS (21 FEBRUARI 2020)

b. mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan. Laporan yang dihasilkan antara lain:
   1) Telaaahan tentang peningkatan sektor pariwisata melalui pembangunan basis data terpadu sebagai fasilitas bagi para UMKM;

2) Telaahan Profil Daerah dalam rangka Kunjungan kerja ke Provinsi NTB sebagai salah satu tujuan wisata destinasi prioritas;
3) Telaahaan atas kebijakan kawasan destinasi pariwisata super prioritas dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan;
4) Telaaahan atas progres pembangunan pariwisata pada 5 Destinasi Super Prioritas dan strategi pemberdayaan masyarakat; dan
5) Telaahan tentang Pemulihan Pascabencana, Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda.

2) Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 345 hasil analisis. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaiannya antara lain:

a. mendukung Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan lintas kementerian serta memantau pelaksanaan dan pencapaian strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Pada tahun 2019 Kementerian Sekretariat Negara mendapatkan kepercayaan untuk menyukseskan salah satu program prioritas nasional, yaitu melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan anak kerdil atau stunting (P2AK).

Koordinator teknis kegiatan P2AK pada Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan oleh Sekretariat Wakil Presiden melalui peningkatan kapasitas pelaksana program pada pusat dan daerah dalam melakukan monitoring, koordinasi dan pelaksanaan strategi P2AK. Pembiayaan untuk pelaksanaan P2AK pada Kementerian Sekretariat melalui hibah secara bertahap yang diperoleh dari institusi internasional *Global Financing Facility (GFF) for Investing In Nutrition and Early Years (INEY)* sebesar USD20 juta selama kurun waktu tahun 2019-2021. Telaahan yang dihasilkan antara lain:

1) penyiapan bahan rapat penurunan prevalensi angka stunting melalui *collaborative working* antar Kementerian/Lembaga (K/L)/Pemda;
2) penyiapan bahan rapat konvergensi dan rapat koordinasi teknis percepatan pencegahan stunting tingkat Kabupaten/Kota prioritas Tahun 2021;
3) telaahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/Hik/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020;

4) laporan terkait pemeriksaan laporan konsolidasi keuangan Program INEY oleh BPK Tahun 2019 khususnya atas catatan anggaran dan realisasi program kegiatan Stunting/INEY;
5) telaahan atas hasil verifikasi BPKP atas capaian *Disbursement Link Indicator* (DLI) Tahun 2019 *Program for Result INEY* untuk Percepatan Pencegahan Stunting;
6) laporan terkait pemeriksaan laporan konsolidasi keuangan Program INEY oleh BPK terkait klarifikasi atas catatan anggaran dan realisasi program kegiatan Stunting/INEY Tahun Anggaran 2019;
7) laporan hasil review Tatakelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan I Tahun 2020;
8) laporan Pelaksanaan Kunjungan dalam rangka Misi Dukungan Implementasi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Implementation Support Mission*); dan
9) laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Dalam Rangka Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil pada beberapa wilayah prioritas di Indonesia.

b. *Policy Brief* tentang penanganan pandemi Covid-19. Telaahan yang dihasilkan antara lain:
1) telaahan tentang sektor properti turut mendapat dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga program pemerintah untuk pembangunan unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tertunda penyelesaiannya;
2) telaahan terkait persiapan vaksinasi Covid-19, baik kelayakan uji klinis, status kehalalan, dan mekanisme pelaksanaanya kepada masyarakat;
3) telaahan tentang program Kartu Prakerja dan penanganan Covid-19 bidang Ketenagakerjaan;
4) telaahan atas Telaahan untuk penyiapan bahan ratas Wapres mengenai Dampak pandemi Covid-19 bagi UMKM;
5) telaahan tentang Program Padat Karya Tunai, dan kebijakan stimulus UMKM terdampak Covid-19,serta kebijakan stimulus ekonomi bagi buruh/pekerja dan tenaga kerja terdampak Covid-19;
6) telaahan untuk penyiapan Telaahan untuk penyiapan bahan ratas Wapres tentang lanjutan pembahasan program mitigasi dampak Covid-19 terhadap UMKM dan Ketenagakerjaan;
7) telaahan untuk penyiapan bahan ratas Wapres tentang mitigasi dampak Covid-19, evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);

8) telaahan untuk penyiapan bahan ratas Wapres tentang Percepatan penanganan Pandemi Covid-19;
9) telaahan untuk penyiapan bahan ratas Wapres tentang monitoring program Kartu Prakerja, PHK, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
10) telaahan untuk penyiapan bahan ratas Wapres tentang laporan progres penanganan bencana Covid-19 terutama terkait hal-hal yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada acara Silaturahmi dan Dialog Bersama Ormas-Ormas Islam;
11) telaahan untuk penyiapan bahan ratas Intern wapres Bersama Presiden RI dalam rangka persiapan peluncuran program bansos produktif Pelaku Usaha Mikro (PUM); dan
12) telaahan tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa pandemi Covid 19.

c. Penyiapan bahan rapat terkait pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). Laporan dan telaahan yang dihasilkan antara lain:
1) telaahan untuk penyiapan bahan ratas intern Wapres bersama Presiden dalam rangka persiapan peluncuran program bansos produktif UMKM;
2) laporan *pending matters* tindak lanjut arahan Wapres mengenai pemberdayaan UMKM dan Dana Desa; dan
3) telaahan atas naskah rencana aksi arahan wapres mengenai pemberdayaan UMKM.

3) Laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan sebanyak 137 hasil analisis. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaiannya antara lain:
a. Penyiapan bahan Rapat Dewan Pengarah Peningkatan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Laporan yang dihasilkan antara lain:
1) telaahan untuk persiapan rakor tingkat menteri dan materi kunker Wakil Presiden ke Papua dan Papua Barat Tahun 2021;
2) telaahan tentang inventarisasi dan konsolidasi data dan program kerja serta alokasi anggaran K/L, Pemda Papua, dan Pemda Papua Barat untuk memastikan kecukupan, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020, mendorong dan memfasilitasi kolaborasi antar-K/L/Pemda; dan
3) telaahan atas tim monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Keppres Nomor 20 Tahun 2020 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 secara mandiri atau pun

berkolaborasi dengan Bappenas selaku Sekretariat Nasional Tim Peningkatan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

GAMBAR 6
RAPAT DEWAN PENGARAH TIM TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT (16 DESEMBER 2020)

b. Mendukung Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), melalui telaahan terkait berbagai kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang merupakan agenda utama yang akan dijalankan di periode pemerintahan 2019-2024. Reformasi birokrasi bertujuan agar lembaga semakin sederhana/ *simple*, adanya perubahan pola pikir/*mindset* birokrasi, perubahan pola kerja yang tidak bersifat linier yang terbelenggu rutinitas serta kecepatan dalam memberikan pelayanan publik. Laporan dan telaahan yang dihasilkan antara lain:
   1) telaahan atas penyiapan bahan rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tentang kebijakan penyederhanaan birokrasi di K/L/Pemda;
   2) telaahan atas bahan rapat terbatas Wakil Presiden tentang Pusat Data Nasional;
   3) telaahan atas bahan rapat dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN);
   4) telaahan atas bahan rapat Wakil Presiden pada Rapat Intern Kabinet Usulan Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN);
   5) laporan kemajuan pelaksanaan penyederhaan birokrasi dan pemangkasan level eselonisasi kepada Bapak Presiden; dan

6) telaahan atas bahan rapat internal Wakil Presiden tentang evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan tindak lanjut 2024.

c. Mendukung program inisiatif Wakil Presiden untuk mengurai permasalahan radikalisasi dan terorisme. Telaahan yang telah dihasilkan antara lain:
   1) telaahan atas penyiapan bahan rapat tentang radikalisme dan terorisme, yang dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju;
   2) telaahan atas penanganan radikal terorisme dan hulu ke hilir dan implementasinya di lingkungan ASN; dan
   3) telaahan atas implementasi kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme pada Lembaga Pemasyarakatan.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2020, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 747 hasil analisis seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan arahan Wakil Presiden;
2) isu-isu analisis kebijakan yang menjadi penugasan Wakil Presiden merupakan isu prioritas yang terdapat pada RPJMN Tahun 2020-2024;
3) tersedianya anggaran dan data dukung sebagai bahan penyusunan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, serta pemerintahan; dan
4) kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Kementerian/ Lembaga/Pemda dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga mendukung proses pengumpulan data dukung penyusunan analisis kebijakan.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1) kualifikasi jabatan dengan kompetensi pegawai belum seluruhnya selaras dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki sehingga mempengaruhi kualitas analisis kebijakan yang dihasilkan;
2) belum adanya standardisasi proses dan *output* kualitas kebijakan. Hingga saat ini standardisasi proses dan *output* sangat bergantung pada kompetensi pejabat dan pegawai yang menyusun analisis kebijakan sehingga kualitasnya belum terstandardisasi. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas analisis kebijakan yang dihasilkan karena sangat bergantung pada SDM yang ditugaskan;
3) belum terintegrasinya sistem informasi data dukung analisis kebijakan untuk menunjang proses penyusunan analisis kebijakan; dan
4) perubahan pola kerja manual menjadi digital.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1) melakukan penataan SDM melalui usulan rotasi dan mutasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
2) meningkatkan kompetensi para pegawai dengan mengikutsertakan pada pelatihan/workshop/webinar sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan organisasi sebagai pendukung penyusunan analisis kebijakan.
3) pemanfaatan *tools* Standar Minimal Kualitas Kebijakan (SMKK) untuk standardisasi kualitas analisis kebijakan yang dihasilkan; dan
4) optimalisasi penggunaan teknologi informasi melalui integrasi *database* pengelolaan data dukung penyusunan analisis kebijakan dalam rangka kemudahan akses data dan informasi.

2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2020, capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 392 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara yang telah ditindaklanjuti oleh Presiden, dengan perincian sebagai berikut:

1) analisis dan/atau pendapat hukum terkait Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 108 permohonan/perkara;
2) analisis dan/atau pendapat hukum terkait Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung sebanyak 18 permohonan/perkara;
3) analisis dan/atau pendapat hukum terkait gugatan perdata sebanyak 33 permohonan/perkara;
4) analisis dan/atau pendapat hukum terkait Gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 10 permohonan/perkara;
5) analisis dan/atau pendapat hukum terkait Bantuan Hukum sebanyak 43 permohonan/perkara;
6) analisis dan/atau pendapat hukum terkait Perlindungan Hukum sebanyak 135 permohonan/perkara;
7) analisis dan/atau pendapat hukum atas penyelesaian 20 Rancangan Keputusan Presiden terkait Grasi untuk 59 terpidana;
8) analisis dan/atau pendapat hukum atas penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden terkait Remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara untuk sebanyak 13 terpidana atas nama Cecep alias Egok bin Kosri;
9) analisis dan/atau pendapat hukum atas penyelesaian 13 Rancangan Keputusan Presiden terkait pengabulan kewarganegaraan untuk 60 orang;
10) analisis dan/atau pendapat hukum atas penyelesaian 8 Rancangan Keputusan Presiden terkait kehilangan kewarganegaraan untuk 12 orang; dan
11) analisis dan/atau pendapat hukum terkait ekstradisi, dan penetapan keanggotaan lndonesia pada organisasi internasional sebanyak 3 analisis.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2020, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 392 hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan hasil analisis;
2) tersedianya data dukung terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi, dan naturalisasi;

3) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
4) adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam melaksanakan pekerjaan; dan
5) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1) tidak semua permohonan perlindungan hukum dilampiri data/berkas yang lengkap dan ketidakjelasan kronologis yang disampaikan pemohon;
2) masih terdapat kekurangan data/informasi/berkas/putusan yang lengkap dan akurat terkait proses perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan kewarganegaraan, serta tidak lengkapnya informasi pelaksanaan sumpah pemohon pewarganegaraan Republik Indonesia yang telah mendapatkan Keputusan Presiden dari instansi terkait;
3) belum adanya data yang terkoneksi dengan Kejaksaan Republik Indonesia terkait penanganan gugatan;
4) belum adanya peraturan pelaksana dan persamaan persepsi di lingkungan akademisi (ahli), praktisi, dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam prosedur banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5) belum adanya peraturan teknis terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pengajuan perbuatan melawan hukum pemerintah yang diajukan oleh masyarakat yang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara;
6) belum adanya peraturan organik sebagai pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur dan penyelesaian terkait amnesti, abolisi, rehabilitasi yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon, misalnya batas waktu proses penyelesaian permohonannya, bentuk keputusan atas permohonan; dan
7) masih terdapat kesulitan untuk memprediksi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan atas permohonan ekstradisi yang diajukan sedangkan Penetapan Pengadilan dimaksud harus dilampirkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat mengajukan penetapan Rancangan Keputusan Presiden.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1) menggali informasi dan pemenuhan penambahan data ketika pemohon perlindungan hukum mengkomunikasikan tindak lanjut permohonannya ke Kementerian Sekretariat Negara;
2) meningkatkan pemantauan persidangan dan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan instansi terkait;
3) melakukan konsultasi dengan ahli dan mengadakan *Focus Grup Discussion* (FGD) terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4) mengajukan penjelasan terkait teknis dan prosedur beracara pada saat persidangan gugatan permohonan perbuatan melawan hukum pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
5) melaksanakan koordinasi dan klarifikasi dengan instansi terkait.

3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Dalam tahun 2020, capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 233 hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang telah ditindaklanjuti oleh Presiden, dengan perincian sebagai berikut:

1) analisis atas 13 Rancangan Undang-Undang yang akan disahkan menjadi Undang-Undang;
2) analisis atas 2 Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3) analisis atas 81 Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah;
4) analisis atas 113 Rancangan Peraturan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden;
5) analisis atas 19 Rancangan Keputusan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Keputusan Presiden; dan
6) analisis atas 5 Rancangan Instruksi Presiden yang akan ditetapkan menjadi Instruksi Presiden.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Dalam tahun 2020, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 233 hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan hasil analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
2) tersedianya data dukung dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
3) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
4) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan;
5) koordinasi yang intensif dengan instansi yang terkait; dan
6) tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara guna mendukung penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1) masih terdapat pengajuan permohonan izin prakarsa oleh K/L Pemrakarsa yang tidak disertai dengan penjelasan berupa urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan;
2) masih terdapat rancangan peraturan perundang-undangan yang telah dibahas dalam panitia antar kementerian maupun dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang masih memiliki permasalahan substansial sehingga perlu dilakukan klarifikasi, yang secara langsung berpengaruh pada waktu pengesahan atau penetapan rancangan peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan; dan
3) pemberian paraf persetujuan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan oleh pimpinan K/L terkait yang masih membutuhkan waktu lama (> 30 hari).

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1) melakukan upaya komunikasi dan koordinasi dengan K/L agar memasukkan rancangan peraturan perundang-undangan yang hendak dimintakan izin prakarsa kepada Presiden kedalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
2) melaksanakan koordinasi dan klarifikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, K/L Pemrakarsa, dan K/L terkait guna terpenuhinya prosedur permohonan izin prakarsa dan

penyelesaian permasalahan substantif serta teknis penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

3) meningkatkan koordinasi dan keikutsertaan dalam rapat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan pada tingkat Panitia Antar Kementerian dan pembahasan dalam forum harmonisasi; dan
4) mendorong komitmen K/L untuk menyelesaikan pemberian paraf atau tanggapan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan (30 hari).

4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2020, capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu sebanyak 450 saran dan pertimbangan yang berupa hasil analisis atau telaahan terhadap semua permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik yang telah ditindaklanjuti oleh Presiden, dengan perincian sebagai berikut.

1) 340 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural kepada Presiden; dan
2) 110 penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik kepada Presiden.

Berkenaan dengan kondisi pandemi Covid-19, pada tahun 2020 tidak terdapat saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi di bidang kehumasan yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan tersebut di atas, didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020, antara lain:

1) fasilitasi Penyelenggaraan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya;
2) fasilitasi Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Kementerian Sekretariat Negara dengan Komisi II DPR RI;
3) pemantauan kegiatan Musyawarah Nasional, Muktamar, dan Kongres yang diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Politik (Orpol);

4) koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pengurus Ormas terkait dinamika Ormas dan Orpol; dan
5) penyelenggaraan monitoring dan analisis pemberitaan media terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2020, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 450 saran dan pertimbangan yang berupa hasil analisis atau telaahan terhadap semua permohonan dan/atau aspirasi yang disampaikan oleh lembaga negara, lembaga daerah, lembaga nonstruktural, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik yang disampaikan dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, seluruhnya ditindaklanjuti oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) sumber daya manusia yang kompeten;
2) koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai pemohon dan substansi permohonan kepada Presiden; dan
3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan selama masa pandemi Covid-19.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1) luas dan kompleksnya jaringan koordinasi atau komunikasi yang harus dibangun dalam rangka penyelenggaraan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah, dan untuk menjaga hubungan ketatanegaraan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah; dan
2) tingginya harapan masyarakat atas permohonan yang disampaikan kepada Presiden.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1) meningkatkan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan lembaga daerah serta lembaga lainnya di lingkungan lembaga kepresidenan; dan

2) melibatkan unsur-unsur dari kementerian atau instansi terkait untuk turut serta menjelaskan dan menjawab permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2020, capaian *output* indikator kinerja ini yaitu sebesar 100%, yaitu dari 378 Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut:

1) sebanyak 133 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara;
2) sebanyak 127 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan; dan
3) sebanyak 118 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri.

Rincian dari masing-masing Rancangan Keputusan Presiden tersebut sebagai berikut:

1) sebanyak 133 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 10
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT LAINNYA

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan	38	1.739
2	Perpanjangan	2	16
3	Pemberhentian	65	518
4	Pemberhentian tidak dengan hormat	4	4
5	Pemberhentian dan Pengangkatan	14	159 (81 pemberhentian dan 78 pengangkatan)
6	Pensiun	9	320
7	Pemberhentian dan Pensiun	1	1
Jumlah		**133**	**2.757**

2) sebanyak 127 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi Pejabat Pemerintahan, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 11
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PEJABAT LAINNYA

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional keahlian utama	37	873
2	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat non struktural dan pejabat lainnya	42	366
3	Kenaikan pangkat PNS yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	24	819
4	Pemberhentian PNS yang kewenangan penetapannya berada pada Presiden	24	247
Jumlah		**127**	**2.305**

3) sebanyak 118 Keputusan Presiden terkait layanan administrasi TNI dan Polri, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 12
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT
ADMINISTRASI TNI DAN POLRI TAHUN 2020

No.	Rancangan Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
1	Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan	2	4
2	Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati TNI/Polri	27	829
3	Kenaikan Pangkat ke Kolonel dan Kombes Pol	5	1.329
4	Kenaikan Pangkat Luar Biasa/Anumerta	12	16
5	Pengangkatan Perwira Pertama	12	8.330

No.	Rancangan Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Orang
6	Pemberhentian dengan Hormat Pamen/Pati	40	739
7	Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal dan Tewas	20	39
Jumlah		**118**	**11.286**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2020, capaian kinerja *outcome* IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat 378 Keputusan Presiden terkait dengan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden serta menjadi dasar legalitas bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan arah kebijakan untuk mencapai target kinerja;
2) terlaksananya koordinasi yang baik dengan para *stakeholders* dan instansi terkait;
3) tersedianya *database* pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta TNI dan Polri yang mutakhir;
4) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik, serta mampu bekerja sama dalam mencapai target kinerja;
5) adanya standar pelayanan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
6) mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada penundaan/ pembatalan kegiatan yang telah direncanakan;
2. relatif lambatnya respon instansi pengusul dalam hal tindak lanjut permintaan kelengkapan persyaratan administrasi;
3. masih rendahnya pemahaman pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah serta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kewenangan administrasi kepegawaiannya berada pada Presiden, terhadap perubahan beberapa peraturan perundang-undangan dan prosedur serta persyaratan usul pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya serta kenaikan pangkat dan pemberhentian.

4. masih belum memadainya sistem informasi yang terintegrasi dengan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, Mabes Angkatan Udara, dan Mabes Polri; dan
5. masih terdapat kesalahan pada usulan yang dikirimkan oleh Mabes TNI dan Mabes Polri terkait layanan administrasi TNI dan Polri serta pengumpulan data dan informasi yang masih manual.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. meningkatkan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi yang lebih intensif dengan instansi terkait serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi; dan
2. melaksanakan sosialisasi kepada pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah.

6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2020, capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100% yaitu dari 134 Keputusan Presiden, seluruhnya telah diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 13
KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

No.	Keputusan Presiden	Jumlah Keputusan Presiden	Jumlah Penerima
1	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	6 Orang
2	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Medali	2	4 Orang
3	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	48	18.737 Orang
4	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	83	225.538 orang
Jumlah		**134**	**244.285 orang**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2020, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 134 Keputusan Presiden tentang

penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) mengimplementasikan strategi "Mengoptimalkan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat";
2) terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan organisasi/unit kerja terkait lainnya; dan
3) terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto "Tepat, Cepat dan Cermat".

d) Kendala/Permasalahan/Solusi

Dalam melaksanakan dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1. kebijakan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang sangat signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) *Online* sampai saat ini belum selesai, hanya mengandalkan SIM bersifat internal;
3. tidak patuhnya instansi pengusul tanda kehormatan terhadap surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang seharusnya 3 (tiga) bulan sebelum hari H penyematan, namun surat usulan dikirim 1 (satu) bulan sebelum hari H sehingga jadwal peninjauan lapangan dipadatkan dan proses selanjutnya dilaksanakan secara paralel; dan
4. masih terdapat instansi yang tidak mengirimkan data estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diminta setiap tahunnya.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi yang sesuai, dan apabila diperlukan pelaksanaan kegiatan masih melakukan peninjauan lapangan dengan tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan;

2. mengusulkan kebutuhan untuk pembuatan SIM GTK *Online* yang sedang dalam proses perencanaan dan akan segera direalisasikan;
3. mensosialisasikan dan menghimbau kepada pelaksana di instansi pengusul untuk mematuhi surat edaran tentang mekanisme/prosedur pengusulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan; dan
4. melakukan koordinasi dengan instansi pengusul yang tidak mengirimkan estimasi agar tahun berikutnya mengirimkan estimasi.

7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2020, capaian output indikator kinerja ini yaitu 403 surat pengaduan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden berhasil ditindaklanjuti dari 1.100 surat pengaduan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti atau sebesar 36,64%, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 14
JUMLAH SURAT PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN JENIS PERMASALAHAN YANG DITINDAKLANJUTI KEPADA INSTANSI TERKAIT TAHUN 2020

No.	Jenis Permasalahan	Jumlah Surat
1	Penyalahgunaan Wewenang	9
2	Pelayanan Masyarakat	59
3	Korupsi/Pungutan Liar	12
4	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	66
5	Pertanahan dan Perumahan	83
6	Hukum/Peradilan/HAM	99
7	Kewaspadaan Nasional	1
8	Tatalaksana/Birokrasi	7
9	Lingkungan Hidup	17
10	Umum	50
Jumlah		**403**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Dengan mempertimbangkan adanya pandemi Covid-19 dan penyesuaian anggaran pada tahun 2020, maka berimplikasi pada penyesuaian target indikator kinerja ini dari semula sebesar 45% menjadi 35%. Adapun capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 36,64%, yaitu sebanyak 403 dari 1.100 surat pengaduan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, seluruhnya berhasil diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani melalui kegiatan pemantauan dan koordinasi dari unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat.

Penanganan terhadap pengaduan masyarakat tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
2) koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi pusat dan daerah;
3) penyelenggaraan konsultasi dan diskusi bersama pakar mengenai penanganan pengaduan masyarakat;
4) penyusunan buletin penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 2 volume Buletin Pengaduan Masyarakat (BUNGAMAS) yang disampaikan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI, satker/unit organisasi/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta masyarakat luas dan diunggah pada laman www.setneg.go.id.; dan
5) forum koordinasi pembahasan integrasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat dengan LAPOR!.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) sumber daya manusia yang kompeten;
2) koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong penyelesaian kasus pengaduan masyarakat salah satunya dengan lebih mengoptimalkan kegiatan monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara daring; dan
3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan analisis pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti ditemukan permasalahan antara lain:

1. pandemi Covid-19 memiliki implikasi terhadap penurunan yang signifikan atas jumlah respons/tanggapan penanganan pengaduan dari instansi terkait. Hal tersebut mengakibatkan terdapat peningkatan dalam jumlah pengaduan yang berstatus dalam proses;
2. masih terdapat pengaduan yang dinilai belum layak untuk ditindaklanjuti karena identitas pengadu yang tidak jelas dan minimnya data dukung; dan
3. tingginya ego sektoral antar instansi yang berwenang dalam penyelesaian masalah. Hal ini berpengaruh pada proses penyelesaian permasalahan pengaduan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. dalam upaya peningkatan respon dari instansi terkait, dilakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dan rapat koordinasi yang diselenggarakan secara luring maupun daring;
2. memberikan informasi kepada masyarakat melalui Panduan Informasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (PRIMA-DUMAS) tentang tata cara penyampaian pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang dapat diakses secara mudah melalui laman Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id); dan
3. mengoptimalkan kegiatan "Forum Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat" yang diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi antar instansi terkait dalam menangani pengaduan masyarakat.

8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2020, capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu target 6 kegiatan yang termasuk efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri, seluruhnya telah dilaksanakan, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 15
KEGIATAN YANG TERMASUK EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No.	Variabel	Kegiatan
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kerja sama teknik 2. Penyelenggaraan sosialisasi beasiswa/pelatihan luar negeri 3. Penyelesaian dokumen kerja sama teknik 4. Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik yang meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan dan kendaraan 5. Pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	Penanganan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) termasuk sosialisasi kebijakan umum perjalanan dinas luar negeri pada masa pandemi Covid19 melalui daring
Jumlah		**6 Kegiatan**

Data mengenai capaian kinerja koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri dijelaskan sebagai berikut.

a) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kerja Sama Teknik

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan kerja sama teknik dengan pihak luar negeri, Kementerian Sekretariat Negara selalu aktif dan berpartisipasi dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan kerja sama teknik yang akan dan sedang dilakukan oleh K/L teknis terkait sehingga sesuai dengan kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara telah menyelenggarakan 30 rapat koordinasi dan 12 monev (luring dan daring), selain mengikuti rapat koordinasi

di kementerian/lembaga maupun mitra pembangunan sebanyak 180 rapat koordinasi.

b) Penyelenggaraan Sosialisasi terkait Beasiswa/Pelatihan Luar Negeri

Kegiatan sosialiasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan sasaran kementerian/lembaga dengan pendampingan dana dari mitra pembangunan, diantaranya program *Knowledge Co-Creation Program/ Young Leader* (JICA), pengadministrasian hibah *Australian Award International* dan Penyusunan *Policy Paper* Beasiswa Indonesia untuk Studi Luar Negeri.

c) Penyelesaian Dokumen Kerja Sama Teknik

Kementerian Sekretariat Negara berhasil menyelesaikan surat pertimbangan perjanjian Kerja Sama Teknik (KST) sebanyak 5 surat permohonan pertimbangan perpanjangan Kerjasama mitra pembangunan dengan Kementerian/ Lembaga, administrasi penugasan tenaga ahli asing (TA) dalam rangka kerja sama teknik terselesaikan sebanyak 1.027 surat persetujuan (mencakup 1.311 orang TA); dan untuk penanganan administrasi beasiswa selesai sebanyak 48 surat penawaran dan 82 *endorsement* dengan 24 surat persetujuan (38 orang) penerima beasiswa berbagai Kementerian/ Lembaga.

d) Penyelesaian Rekomendasi Fasilitas Kerja Sama Teknik yang meliputi Keimigrasian, Perpajakan, Kepabeanan, dan Kendaraan

Pada tahun 2020 Kementerian Sekretariat Negara mampu menyelesaikan semua rekomendasi fasilitas KST sesuai standar yang ditetapkan. Penyelesaian rekomendasi fasilitas kerja sama teknik dilaksanakan dan berhasil menyelesaikan 3.566 surat persetujuan/rekomendasi Fasilitas KST, yang meliputi fasilitas bidang keimigrasian, kepabeanan, fasilitas perpajakan, fasilitas kendaraan bermotor Badan Internasional (BI) dan Perwakilan Negara Asing (PNA).

e) Pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara semula manargetkan penyelenggaraan KSST sejumlah 8 kegiatan. Namun demikian, dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, terdapat penyesuaian rencana kegiatan termasuk pengalokasian anggarannya, menjadi 6 kegiatan pelatihan KSST, yang seluruhnya telah diselenggarakan dengan format daring dan diikuti oleh 125 peserta luar negeri dari berbagai negara berkembang di wilayah Asia Pasifik, Afrika dan Timur

Tengah. Rincian kegiatan KSST tahun 2020 sebagaimana berikut.

1) *Triangular Cooperation Afghanistan-Indonesia-Germany: Women Economic Empowerment for Afghanistan,* bekerja sama dengan GIZ Jerman;
2) *Training on Strategic Partnership with Muslim Religious Leaders in Family Planning (MRLs),* bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan *United Nation Population Fund* (UNFPA);
3) *Knowledge Sharing Program for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao of the Philippines Youth Muslim Leaders (BARMM), bekerja kerja sama dengan BKKBN dan UNFPA,* pada tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2020, dengan jumlah peserta sebanyak 57 peserta dari Filipina;
4) *International Webinar on Women's Economic Empowerment and Child Protection Program and Its Contribution to Indonesia's International Development Cooperation Program,* bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);
5) *Knowledge Sharing Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry,* bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Colombo Plan; dan
6) *Knowledge Sharing Program on Child Health Handbook Implementation* dengan tema *Sharing the Experiences and Lesson Learned on MCH Handbook Implementation in the Era of Covid-19 Pandemic,* bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

f) Penanganan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan Surat Persetujuan PDLN sesuai standar yang ditetapkan sampai bulan Maret 2020, namun ketika kondisi pandemi Covid-19 mulai mengalami kenaikan, sesuai Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara nomor B-18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020, tanggal 13 Maret 2020, Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan kebijakan menunda seluruh Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi seluruh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2020 akses PDLN melalui aplikasi SIMPEL dibuka kembali dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas perjalanan serta penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan tahun 2020 berjumlah 4.540 surat. Persetujuan PDLN yang mencakup total penugasan 9.281 orang terdiri dari dokumen persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri Menteri/Kepala Lembaga/ Lembaga Non Kementerian/Non Struktural/Wakil Gubernur/

Walikota/Bupati sebanyak 382 dokumen, Eselon I termasuk rektor sebanyak 409 dokumen dan Eselon II ke bawah sebanyak 3.749 dokumen.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Untuk mengukur indeks koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerja sama teknik luar negeri dengan responden sebanyak 250 orang.

Nilai persepsi, nilai interval IKP, dan kategori pelayanan survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 16
NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKP, DAN KATEGORI PELAYANAN UNTUK PELAYANAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 - 2,60	Tidak Baik
2	2,60 - 3,06	Kurang Baik
3	3,06 - 3,53	Baik
4	3,53 - 4,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 17
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN KEMANFAATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Variabel	Nilai
1	Efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,582
2	Kemanfaatan Perjalanan Dinas Luar Negeri	3,511
Jumlah		**7,093**
Rata-rata		**3,546**

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara sebesar 3,55 (pembulatan) dari target 3,00, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan tingkat kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri berada pada kategori A (Sangat Baik).

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

1) koordinasi yang intensif dengan instansi terkait terutama sosialisasi kebijakan PDLN dimasa pandemi; dan
2) dukungan teknologi informasi yang memadai untuk mengadakan koordinasi virtual melalui *meeting online*.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan perubahan pola kerja dalam pemberian layanan kerja sama teknik luar negeri dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri, yang harus didukung oleh teknologi informasi yang optimal. Hal yang menjadi kendala dalam kondisi ini antara lain sebagai berikut.

1) penerapan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri - Next Generation (SIMPEL Next) dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) belum bisa dilaksanakan tahun 2020 karena sistem belum sepenuhnya berjalan.
2) proses penerbitan Surat Persetujuan Penugasan TA dan rekomendasi Fasilitas KST masih dilakukan secara manual/surat fisik, sementara dengan penerapan pola kerja *flexible working/ Work from Home* (WFH) pada Kementerian Sekretariat Negara dibutuhkan suatu sistem informasi/aplikasi.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut di atas yaitu penyelesaian pengembangan sistem informasi SIMPEL Next dan pembangunan Sistem Informasi Tenaga Asing dan Fasilitas KST (SIMTAFAS) melalui kolaborasi bersama mitra pembangunan asing, guna optimalisasi pemberian layanan kerja sama teknik luar negeri dan penanganan administrasi perjalananan dinas luar negeri.

Sasaran Strategis 2

Terjaminnya Pemberian Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan yang Berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 2 diukur dengan IKU pada tahun 2020 yang capaiannya sebagaimana berikut.

TABEL 18
CAPAIAN IKU TAHUN 2020 PADA SASARAN STRATEGIS 2

No.	IKU	Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,18	100%
2.	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,29	100%
3.	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 2 yaitu sebesar 100%.

Analisis masing-masing capaian IKU sebagai berikut.

1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari target 3.064 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan kerumahtanggaan, seluruhnya dapat dilaksanakan. Pelayanan kerumahtanggaan tersebut terdiri atas pelayanan jamuan, tata graha, dekorasi, kesenian, dan perawatan/peningkatan sarana dan prasarana, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 19
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2020

No	Jenis Layanan	Jumlah Kegiatan
1	Jamuan	2.209
2	Tata Graha	47
3	Dekorasi	473
4	Kesenian	4
5	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	331
Jumlah		**3.064**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Untuk mengukur Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan kerumahtanggaan dengan responden perangkat melekat sebanyak 144 orang.

Responden perangkat melekat meliputi:

1. Kepala Sekretariat Presiden;
2. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
3. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden;
4. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden;
5. Sekretaris Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
6. Ajudan Presiden dan Wakil Presiden;
7. Kepala Istana-istana Kepresidenan di daerah;
8. pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden; dan
9. pejabat dan/atau pegawai Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden.

Survei tersebut menggunakan nilai persepsi, indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP), nilai interval konversi IKP, mutu layanan, dan kategori pelayanan sebagaimana pada tabel berikut.

TABEL 20
NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP,
DAN KATEGORI PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 - 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 - 2,66	Tidak Baik
3	2,67 - 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 - 4,32	Agak Baik
5	4,33 - 5,15	Baik
6	5,16 - 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 21
NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Layanan	Nilai
Kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	5,18

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden adalah sebesar 5,18 dari target 4,73, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori "Sangat Baik".

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

1) tersedianya dukungan data dan anggaran yang memadai;
2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
4) inovasi dalam memberikan pelayanan;
5) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
6) koordinasi yang baik dan efektif dengan pihak internal maupun pihak eksternal/instansi terkait dengan tetap menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1) pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada pembatasan kegiatan;
2) masih terdapat acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak; dan
3) masih belum meratanya kompetensi para pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1) melakukan perubahan SOP dalam pemberian pelayanan kerumahtanggaan yang disesuaikan dengan Protokol Kesehatan Covid-19;
2) menyiapkan rencana kontijensi dan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait; dan
3) peningkatan kompetensi SDM Aparatur dalam berbagai pelatihan/seminar/*workshop* agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 1.467 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan keprotokolan, seluruhnya dapat dilayani, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 22
KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2020

No.	Kegiatan Acara	Jumlah Kegiatan
1	Penyiapan acara harian/resmi penting lainnya Presiden/ Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	1.120
2	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke daerah	61
3	Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri	2
4	Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden	74
5	Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden	210
	Jumlah Kegiatan	**1.467**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Untuk mengukur indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui survei terhadap seluruh jenis layanan keprotokolan dengan responden perangkat melekat sebanyak 175 orang.

Responden perangkat melekat meliputi:

1. Kepala Sekretariat Presiden;
2. Kepala Sekretariat Wakil Presiden;
3. Staf Khusus Wakil Presiden;
4. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden;
5. Deputi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
6. Sekretaris Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
7. Ajudan Presiden dan Wakil Presiden;
8. Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden;
9. Pasukan Pengamanan Presiden Grup A dan B;
10. Pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden;
11. Pejabat dan/atau pegawai Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden;
12. Pejabat dan/atau pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi Ketertiban dan Keamanan Dalam, Sekretariat Wakil Presiden;
13. Pejabat dan/atau pegawai Bidang Peliputan dan Dokumentasi, Sekretariat Wakil Presiden;
14. Tim Notulis Wakil Presiden; dan
15. Pengemudi rangkaian.

Nilai persepsi, nilai interval konversi IKP, dan kategori pelayanan untuk survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 23
NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL IKP,
DAN KATEGORI PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	Agak Baik

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
5	4,33 – 5,15	Baik
6	5,16 – 6,00	Sangat Baik

Hasil survei tentang kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 24
NILAI INDEKS KELANCARAN PEMBERIAN DUKUNGAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Layanan	Nilai
Kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	5,29

Berdasarkan hasil survei, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 5,29 dari target 4,73, dengan capaian 100%. Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori “Sangat Baik”.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, sebagai berikut:

1) tersedianya perencanaan yang baik atas penyelenggaraan kegiatan/acara;
2) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja
3) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
4) adanya SOP dalam melaksanakan pekerjaan; dan
5) koordinasi yang intensif baik internal maupun dengan instansi terkait.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden Presiden dan Wakil Presiden ditemukan permasalahan antara lain:

1) pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada pembatasan kegiatan;

2) masih terdapat acara yang tidak direncanakan sebelumnya dan pembatalan secara mendadak; dan
3) masih belum meratanya kompetensi para pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1) melakukan perubahan SOP dalam pemberian pelayanan kerumahtanggaan yang disesuaikan dengan Protokol Kesehatan Covid-19;
2) menyiapkan rencana kontijensi dan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait; dan
3) peningkatan kompetensi SDM Aparatur dalam pelatihan teknis agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Persentase pelaksanaan Kegiatan VVIP yang aman

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2020, capaian *output* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu pelaksanaan 240 kegiatan pengamanan Presiden beserta Istri, Wakil Presiden beserta Istri, dan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing, seluruhnya telah dilaksanakan, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 25
REKAPITULASI KEGIATAN PENGAMANAN
PRESIDEN BESERTA ISTRI DAN
WAKIL PRESIDEN BESERTA ISTRI TAHUN 2020

Kegiatan Pengamanan	Jumlah
Pengamanan Presiden beserta Istri	**146 Kegiatan**
a. Jakarta	80 Kegiatan
b. Daerah	64 Kegiatan
c. Luar Negeri	2 Kegiatan
Pengamanan Wakil Presiden beserta Istri	**90 Kegiatan**
a. Jakarta	69 Kegiatan
b. Daerah	21 Kegiatan
c. Luar Negeri	-
Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing	**4 kegiatan**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2020 capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu dari 240 kegiatan pengamanan VVIP termasuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu baik di Jakarta, daerah, maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing seluruhnya aman, bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

1) mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing;
2) mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP;
3) terjalinnya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara asing secara optimal; dan
4) terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan koordinasi pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

d) Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP ditemukan permasalahan antara lain:

1) kebijakan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
2) informasi kegiatan VVIP yang terkadang mendadak dan kadangkala mengalami perubahan; dan
3) terbatasnya sarana transportasi VVIP.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:

1) pelaksanaaan kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi, misalnya pelaksanan kegiatan dapat dilakukan secara daring menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai, dan apabila diperlukan pelaksanaan kegiatan juga masih dapat turun langsung ke lapangan dengan tetap mematuhi prosedur protokol kesehatan yang ditentukan.

2) melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun rencana kegiatan; dan
3) mengatur sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.

D. Perbandingan Capaian IKU

1. Perbandingan Dengan Tahun 2019

TABEL 26
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU TAHUN 2019 DAN 2020

IKU 2019	Tahun 2019			IKU 2020	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase analisis kebijakan yang di-tindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalah-an hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%

IKU 2019	Tahun 2019			IKU 2020	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan ke-masyarakat-an yang di-tindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah-an, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase dukungan administrasi penganugera han gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang di-tindaklanjuti	45%	46,6%	100%	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	36,64%	100%
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministra sikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,43	100%	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasi-kan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,55	100%

IKU 2019	Tahun 2019			IKU 2020	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumah-tanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69	5,13	100%	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangga-an kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,18	100%
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69	5,16	100%	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,29	100%
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%

2. Perbandingan sesuai target pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019

TABEL 27
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU SESUAI TARGET
PADA RENSTRA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2015-2019 (TAHUN 2015-2018)

Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden												
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan ke-masyarakatan yang ditindak-lanjuti Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase dukungan administrasi penganugerah an gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	40%	40,16%	100	45%	47,31%	100	45%	46,6%	100	35%	36,64%	100
Persentse efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasi kan oleh Kementerian Sekretariat Negara	100%	100%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang	-	-	-	2,75	2,81	100	3,00	3,09	100	3,2	3,2	100

Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara												
Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	4,44	4,93	100	4,44	5,02	100	4,59	5,10	100
Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	4,44	4,97	100	4,44	5,03	100	4,59	5,12	100
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

TABEL 28
PERBANDINGAN CAPAIAN IKU SESUAI TARGET PADA RENSTRA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019 (TAHUN 2016-2019)

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi,	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden												
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	42,60%	100	40%	40,16%	100	45%	47,31%	100	45%	46,6%	100
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	2,75	2,81	100	3,00	3,09	100	3,2	3,2	100	3,00	3,43	100

Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,93	100	4,44	5,02	100	4,59	5,10	100	4,69	5,13	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,97	100	4,44	5,03	100	4,59	5,12	100	4,69	5,16	100
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Dengan mempertimbangkan tahun 2020 merupakan tahun transisi dari Kabinet Kerja periode 2014-2019 ke Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 pada kelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan tahun pertama dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024, maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama masih mengacu pada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

TABEL 29
CAPAIAN IKU SESUAI TARGET
PADA RENSTRA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase analisis kebijakan yang ditindak-lanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100

Indikator Kinerja	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	36,64%	100
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,55	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,18	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,29	100
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100

E. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 2 (dua) Program dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 30
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PER PROGRAM TAHUN 2020

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	2.155.583.634.000,00	1.984.232.440.282,00	92,05

No.	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
2.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	66.877.740.000,00	56.402.781.215,00	84,34
TOTAL		**2.222.461.374.000,00**	**2.040.635.221.497,00**	**91,82**

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara memiliki alokasi anggaran sebesar Rp2.222.461.374.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.040.635.221.497,00 dan penyerapan sebesar 91,82%.

Dalam mencapai sasaran strategis dan IKU sebagaimana yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020, didukung anggaran sebesar Rp552.926.192.000,00 dengan realisasi sebesar Rp487.252.699.587,00 atau sebesar 88,12%, dengan perincian sebagai berikut.

TABEL 31.
REALISASI ANGGARAN IKU TAHUN 2020

No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	40.598.762.000,00	31.147.472.322,00	76,72
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	238.074.000,00	170.769.000,00	71,73
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	286.218.000,00	192.739.500,00	67,34
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	611.872.000,00	582.059.687,00	95,13
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	3.368.494.000,00	2.703.554.571,00	80,26

No.	Sasaran	IKU	Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	18.572.528.000,00	18.556.658.000,00	99,91
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	406.628.000,00	390.651.104,00	96,07
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	1.697.414.000,00	1.656.720.177,00	97,60
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtangga-an dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	360.604.526.000,00	352.559.240.148,00	97,77
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	126.003.880.000,00	78.773.162.654,00	62,52
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	537.796.000,00	519.672.424,00	96,63
TOTAL			**552.926.192.000,00**	**487.252.699.587,00**	**88,12**

Penyerapan anggaran IKU sebesar 88,12% dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 yang mempengaruhi adanya perubahan pola kerja dan target dari sasaran program;
2. adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk memaksimalkan kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi; dan
3. koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2020 sebesar 88,12%, yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp552.926.192.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp487.252.699.587,00.

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

a. penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui aplikasi:
   1) Penyiapan Undangan (PANDANG) HUT RI;
   2) Penyiapan Administrasi Undangan (PANDU);
   3) Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan sistem LAPOR!;
   4) *e-notulen*;
   5) Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (PINTAR);
   6) Administrasi Penerimaan Pejabat Negara Elektronik (APEL);
   7) Kendali Administrasi Pejabat Negara Elektronik (Kanjenk);
   8) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara;
   9) Sistem Informasi Penyimpanan Transkrip (SIPT);
   10) Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE) Open;
   11) Sistem Penyimpanan dan Berbagi Data (SBOX);
   12) Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL Versi 2);
   13) Sistem Monitoring Manajemen Risiko (SIMONARI);
   14) Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP);
   15) Sistem Informasi Proyek Kerjasama Pembangunan (SIMPRO);
   16) Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU);
   17) Sistem Informasi Yayasan Terpadu;
   18) Sistem Informasi Partai Politik;
   19) Sistem Informasi dan Monitoring Lembaga Daerah;
   20) Sistem Informasi Kebersihan (SIBERSIH);
   21) Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Gratifikasi Kementerian (SIAPGRAK);
   22) Sistem aplikasi pelayanan klinik (SiapKlik);
   23) Sistem Informasi Manajemen Arsip (SIMARSIP);
   24) Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIJADIN);
   25) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (SIPA);
   26) Sistem Informasi Penghasilan Pegawai (SIPP); dan
   27) Sistem Informasi Gaji Menteri (SIGMEN).

b. pengadaan/penggantian lampu LED di gedung kantor dan rumah negara.

3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 1.850 orang dan pola kerja *remote working*, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara diharapkan dapat meningkatkan cara kerja kolaboratif, *agile* dan semakin mempercepat penyelesaian pekerjaan.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2019 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

a. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja pada Badan Layanan Umum PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran.

b. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pejabat fungsional dan pelaksana.

c. Menyusun Instrumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Layanan Umum PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran.

d. Menyusun Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024.

e. Melakukan *review* terhadap indikator kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024.

2. Peningkatan Kinerja

a. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

1) Menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2020

Pada tahun 2020, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan PNS Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2020. SKP memuat Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ), angka kredit, dan target yang meliputi aspek kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu, dan/atau biaya berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

2) Melakukan Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja

Pada akhir tahun 2020 telah dilakukan penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja.

Kegiatan terkait dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana berikut.

a) pembangunan Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI) yaitu instrumen penilaian kinerja individu untuk pemberian tunjangan berbasis kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
b) *workshop* Penilaian Prestasi Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang penilaian prestasi kerja PNS, yang dihadiri oleh para *Person in Charge* pada masing-masing unit kerja;
c) monitoring aktivitas harian dalam mencapai SKP yang dilakukan setiap hari; dan
d) Penilaian perilaku secara bulanan.

3) Melaksanakan *sharing knowledge* dengan Kementerian Keuangan

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan *sharing knowledge* terkait dengan *Performance Management System* dengan Kementerian Keuangan. Kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam rangka memperkaya pengetahuan mengenai konsep *Balanced Scorecard* dalam manajemen kinerja, selain itu juga dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024.

b. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja

Pada tahun 2020 telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara termasuk kepada Badan Layanan Umum PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran.

Kegiatan tersebut dilaksanakan agar Satuan Organisasi/Unit Eselon I/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat menyusun laporan kinerja sesuai sistematika yang baik.

c. Menyelenggarakan Sosialisasi Instrumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada BLU PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran

Dalam rangka pembinaan terkait dengan implementasi SAKIP pada Badan Layanan Umum PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran, telah dilaksanakan Sosialisasi Instrumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan ini dilaksanakan agar masing-masing *stakeholder* baik dari Kementerian maupun BLU mempunyai pandangan yang sama terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja.

3. Penilaian Kinerja

Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap 16 satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap implementasi SAKIP pada masing-masing satuan organisasi/unit kerja. Hasil evaluasi pada tahun 2020 tersebut sebagaimana tergambar dengan tabel di berikut.

TABEL 32
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KATEGORI PENILAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
AA	8	13	12	8	9
A	6	1	2	6	6
B	-	-	-	-	1
CC	-	-	-	-	-
Jumlah Satuan Organisasi/ Satuan Kerja/Unit Kerja	**14**	**14**	**14**	**14**	**16**

Pada tahun 2020, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada BLU PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran, sehingga terdapat peningkatan pada jumlah satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja yang dievaluasi dari sebelumnya sejumlah 14 pada 2019, menjadi sejumlah 16 pada 2020.

H. Kinerja Lainnya

1. penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 secara daring dengan peserta terbanyak.

GAMBAR 7
PENGHARGAAN DARI MUSEUM REKOR DUNIA INDONESIA (MURI)

2. Penghargaan Top 46 Kategori Instansi Pemerintah Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

GAMBAR 8
PENGHARGAAN TOP 46 KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH PENYELENGGARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

3. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 sebagai Badan Publik kategori 'INFORMATIF' dari klaster Kementerian Negara untuk yang pertama kalinya dari sebelumnya meraih kategori 'MENUJU INFORMATIF'. Anugerah diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 25 November 2020 secara virtual dan penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden K. H. Ma'ruf Amin.

GAMBAR 9
PENGHARGAAN BADAN PUBLIK KATEGORI 'INFORMATIF'

GAMBAR 10
PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 DILAKSANAKAN SECARA VIRTUAL

4. Kementerian Sekretariat Negara meraih nilai sangat memuaskan dengan nilai 97,06 dalam Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada bulan Februari 2020.

GAMBAR 11
PENGANUGERAHAN PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2019

5. Kementerian Sekretariat Negara, berhasil meraih penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

GAMBAR 12
PENGHARGAAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

6. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 dan penghargaan capaian Opini BPK WTP sebanyak 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

GAMBAR 13
OPINI WTP DARI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2019

GAMBAR 14
CAPAIAN OPINI BPK WTP BERTURUT-TURUT

7. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 mendapatkan nilai sebesar 76,24 (BB). Apabila dilihat tren selama kurun waktu 2015-2019, nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara terus mengalami peningkatan, sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

TABEL 33
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015 S.D. 2019

No.	Komponen Yang Dinilai	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	22,03	21,08	22,36	22,57	22,57
2	Pengukuran Kinerja	18,61	18,93	19,00	19,48	19,48
3	Pelaporan Kinerja (LAKIP)	12,42	11,83	11,86	11,97	11,97
4	Evaluasi Internal	7,25	6,81	7,08	7,09	7,18
5	Capaian Kinerja	13,71	15,50	14,61	14,88	15,04
	Nilai Hasil Evaluasi	**74,02**	**74,15**	**74,91**	**75,99**	**76,24**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**

I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

Kementerian Sekretariat Negara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2019 oleh Kementerian PANRB melalui beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 34
TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2019

Rekomendasi	Kegiatan
Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP pada unit-unit kerja, termasuk pada PPK Gelora Bung Karno dan PPK Kemayoran	1. Memberikan asistensi penyusunan dokumen PK BLU PPK GBK dan PPK Kemayoran

Rekomendasi	Kegiatan
	2. Renstra Kemensetneg Tahun 2020-2024 telah memuat Sasaran dan Indikator Kinerja pada PPK GBK dan PPK Kemayoran 3. Meminta kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran untuk menyusun Rencana Aksi 4. Melakukan sosialisasi instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja pada BLU PPK GBK dan PPK Kemayoran
Melakukan reviu atas penjabaran kinerja (*cascade down*) yang telah ada untuk memastikan adanya keselarasan kinerja dari level kementerian sampai dengan level individu pegawai	1. Melakukan *cascading* kinerja setiap tingkatan mulai dari Eselon I s.d. Staf Pelaksana 2. Melakukan *benchmark* pada Kementerian Keuangan
Melakukan pengukuran efisiensi pada komponen dan jenis belanja dari program dan kegiatan, serta melakukan analisis kesesuaian antara proses bisnis dan struktur organisasi dengan kebutuhan pencapaian kinerja berdasarkan hasil penjabaran kinerja yang telah ada	1. Meminta reviu dokumen Renja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian 2. Menyusun draf peta proses bisnis Kementerian Sekretariat Negara
Meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja sebagai fondasi dalam pengukuran kinerja secara berkala sehingga mampu meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal yang paralel dengan peningkatan kapasitas para evaluator inspektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif kepada unit-unit kerja	1. Melakukan *benchmark* pada Kementerian Keuangan 2. Mengikuti bimbingan teknis manajemen kinerja dengan *Balanced Scorecard* 3. Mengikuti pelatihan penyusunan *objective key result* bersama Telkom
Meningkatkan kualitas pencapaian kinerja, antara lain melalui inovasi dalam manajemen kinerja dan inisiatif dalam pemberantasan korupsi	1. Pembuatan aplikasi SIAPGRAK 2. Telah terdapat • Permensesneg Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara • Permensesneg Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara • Permensesneg Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Rekomendasi	Kegiatan
	• Rpermensesneg Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara • Rpermensesneg Tentang Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara • Rpermensesneg Tentang Juklak Penanganan dan Pencegahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara 3. Telah mengajukan pembentukan Unit Kerja WBK dan WBM kepada KemenpanRB, yaitu Pusdiklat, Biro SDM, dan Biro Administrasi Pejabat Negara 4. Telah terdapat aplikasi PIAWAI
Memastikan bahwa penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 telah mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan juga berdasarkan rekomendasi perbaikan atas perencanaan periode sebelumnya	1. Renstra Kemensetneg Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Permensesneg Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. 2. Renstra Kemensetneg Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada: • Evaluasi Renstra Kemensetneg Tahun 2015-2019 • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 • Struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara 3. Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam Renstra Kemensetneg Tahun 2020-2024 telah dimutakhirkan dengan melibatkan partisipasi aktif pimpinan unit organisasi dan para pejabat/ pegawai di lingkungan Kemensetneg.

Rekomendasi	Kegiatan
Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan organisasi Kementerian Sekretariat Negara, khususnya melalui keselarasan perjanjian kinerja dengan SKP individu dan penerapan *reward and punishment* yang berorientasi pada kinerja	1. Telah terdapat aplikasi PIAWAI yang memuat kinerja individu dan tunjangan berbasis kinerja 2. Koordinasi dengan Biro SDM dalam memastikan keselarasan kinerja individu dengan organisasi 3. Telah menyusun dan mensosialisasikan Permensesneg Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penilaian Kompetensi PNS di Lingkungan Kemensetneg 4. Telah menyusun Permensesneg Nomor 1 Tahun 2019 tentang Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang mensyaratkan promosi pada jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas harus dikaitkan dengan kinerja individu dan kebutuhan organisasi

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil terhadap capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2020, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. rata-rata capaian kinerja sasaran strategis yaitu sebesar 100%;
2. dari sebelas IKU tahun 2020, seluruhnya telah tercapai 100%; dan
3. persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020 yaitu sebesar 88,12%.

B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2021, antara lain:

1. mengupayakan agar tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta konsisten sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;
2. terus berupaya melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
3. membangun sistem informasi yang terintegrasi serta dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan; dan
4. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sekretariat Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2021

Inspektur,

Ir. Imam Suharjo, MT, CFrA., QIA
NIP. 196501191990031006

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

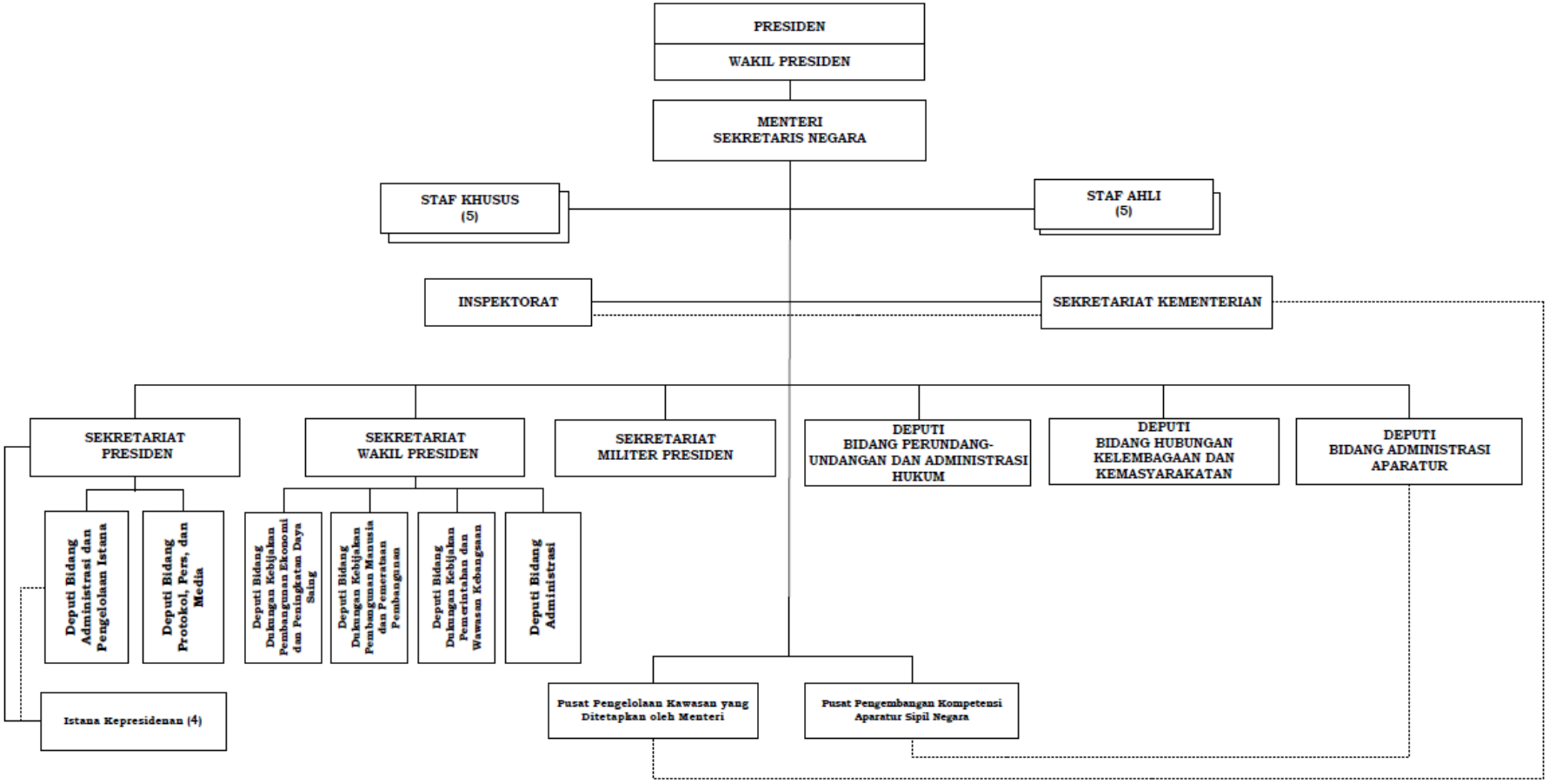

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Jakarta, Januari 2020

Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
		2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
		3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%
		5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
		6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
		7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%
		8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73
		2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73
		3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

Program

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden — Rp86.372.462.000,00
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara — Rp896.478.921.000,00

Jakarta, Januari 2020
Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2020

Tujuan: Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Kinerja			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	Rp40,598,762,000	Rp31,147,472,322	76.72%
		2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Rp238,074,000	Rp170,769,000	71.73%
		3	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Rp286,218,000	Rp192,739,500	67.34%
		4	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	Rp611,872,000	Rp582,059,687	95.13%
		5	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Rp3,368,494,000	Rp2,703,554,571	80.26%
		6	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	Rp18,572,528,000	Rp18,556,658,000	99.91%
		7	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	36.64%	100%	Rp406,628,000	Rp390,651,104	96.07%
		8	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,55	100%	Rp1,697,414,000	Rp1,656,720,177	97.60%
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4.73	5.18	100%	Rp360,604,526,000	Rp352,559,240,148	97.77%
		10	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4.73	5.29	100%	Rp126,003,880,000	Rp78,773,162,654	62.52%
		11	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%	Rp537,796,000	Rp519,672,424	96.63%

Jumlah Total Anggaran IKU Tahun 2020: Rp552,926,192,000.00
Jumlah Realisasi Anggaran IKU Tahun 2020: Rp487,252,699,587.00

Laporan Kinerja

Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 17 - 18, Jakarta Pusat 10110,
Telp/Fax. (021) 3849065,
Email : persuratan@setneg.go.id